Prosiding Konferensi Nasional Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam (KONMASPI)
Volume 3, Oktober 2026
The article is published with Open Access at: https://proceedings.uinsa.ac.id/index.php/konmaspi

Mu'akhah dan Tradisi *Sambatan* sebagai Bentuk Solidaritas Sosial: Studi Komparatif dalam Perspektif Pemikiran Ibnu Khaldun

Fatinah Ulin Nuha
UIN Sunan Ampel Surabaya
fatinahulinnuha09@gmail.com
Imam Ibnu Hajar
UIN Sunan Ampel Surabaya
ibnuhajar@uinsa.ac.id

Abstrak: Artikel ini membandingkan peristiwa Mu'akhah di Madinah dan tradisi Sambatan pada masyarakat Jawa sebagai praktik solidaritas sosial, dengan *'ashabiyah* Ibnu Khaldun sebagai lensa analisis. Kajian kepustakaan dengan metode sejarah-komparatif ini menelaah sumber tentang Mu'akhah serta dua studi kasus Sambatan, yaitu komunitas petani Jawa di Nagari Sungai Duo, Dharmasraya, dan warga Desa Ngaren, Klaten. Perbandingan menunjukkan bahwa keduanya mewujudkan solidaritas melalui bantuan nyata, tetapi memiliki dasar ikatan dan pola timbal balik yang berbeda: Mu'akhah bertumpu pada persaudaraan keagamaan Muhajirin–Ansar dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan Nabi saw., sedangkan Sambatan bertumpu pada hubungan komunitas dan harapan sosial akan bantuan di kemudian hari. 'Ashabiyah membantu membaca fungsi ikatan kelompok dalam mendorong dukungan, tetapi tidak menjadikan kedua praktik identik; konsep Ibnu Khaldun terutama berangkat dari ikatan nasab dan konteks sosial-politik yang lebih luas. Kontribusi artikel ini ialah perbandingan terbatas atas dua konteks tersebut serta penjelasan batas penerapan konsep. Cakupan Sambatan dibatasi pada kasus yang dilaporkan dalam dua studi itu, bukan generalisasi untuk seluruh masyarakat Jawa.
Kata Kunci: Mu'akhah, Sambatan, Solidaritas Sosial, Ashabiyah, Ibnu Khaldun

PENDAHULUAN

Solidaritas sosial merupakan unsur penting dalam kehidupan masyarakat karena memungkinkan anggotanya saling membantu, memperkuat kebersamaan, dan menghadapi kesulitan secara kolektif. Solidaritas dapat berakar pada ikatan keagamaan, kekerabatan, maupun kebiasaan sosial yang tumbuh dalam suatu komunitas. Dalam kajian sejarah, solidaritas dipahami tidak hanya sebagai nilai moral, tetapi juga sebagai praktik sosial yang menjaga hubungan antar anggota kelompok. Ibnu Khaldun merumuskan hubungan ini melalui konsep 'ashabiyah, yaitu ikatan sosial psikologis yang menumbuhkan solidaritas dan kekuatan kolektif (Mulia, 2014).

Dalam sejarah Islam, solidaritas semacam ini tampak pada peristiwa Mu'akhah di Madinah. Peristiwa tersebut berlangsung dalam konteks hijrah Nabi Muhammad SAW. dari Makkah ke Madinah (Knysh, 2017). Mu'akhah mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan kaum Ansar, dan persaudaraan itu diwujudkan dalam dukungan serta

bantuan dalam kehidupan sehari-hari (Algül, 2020). Riwayat tentang Sa'ad bin ar-Rabi' dan Abdurrahman bin Auf menggambarkan kesediaan membantu sekaligus penghormatan terhadap kemandirian penerima bantuan (al-Bukhari, t.t., hadis no. 3780).

Bentuk solidaritas lain terdapat dalam tradisi Sambatan pada masyarakat Jawa, yaitu tolong-menolong tanpa upah untuk membantu anggota masyarakat menyelesaikan pekerjaan tertentu, seperti mengolah lahan, memanen, atau membangun rumah. (Handoyo dan Susilawati, 2021) mengkaji Sambatan pada petani Jawa di Nagari Sungai Duo, Dharmasraya, dan menunjukkan fungsi ekonomi dan sosialnya. (Pamungkas dkk, 2013) mengaitkan nilai Sambatan dengan keberlanjutan kehidupan masyarakat desa. Wijaya dkk (2024) meneliti pelaksanaan Sambatan dan timbal baliknya di Desa Ngaren, Pedan, Klaten. Ketiga kajian ini memperlihatkan bahwa Sambatan berkaitan dengan pemeliharaan hubungan sosial, bukan hanya penyelesaian pekerjaan.

Penelitian terdahulu tentang topik-topik ini cenderung berjalan terpisah. Mu'akhah banyak dibahas dalam konteks sejarah Islam dan persaudaraan keagamaan, dan tatanan sosial Madinah (Algül, 2020; Yusuf dan Oktaviani, 2021; Masyhur dan Afrilia, 2025). Sambatan dikaji melalui perspektif sosial budaya, gotong royong, dan hubungan timbal balik (Handoyo dan Susilawati, 2021; Pamungkas dkk., 2013; Wijaya dkk., 2024). Konsep 'ashabiyah sendiri dibahas dalam kajian tersendiri (Khairulyadi dkk., 2021; Masyhur dan Afrilia, 2025; Marjuan dkk., 2025 Mulia, 2014, 2019). Dalam literatur yang ditelaah penulis, perbandingan Mu'akhah dan Sambatan melalui konsep 'ashabiyah belum ditemukan. Di celah inilah penelitian ini diposisikan.

Untuk mengisi celah tersebut, penelitian ini menggunakan 'ashabiyah sebagai perspektif analitis, bukan sebagai label yang menyamakan kedua praktik. Dalam Muqaddimah, 'ashabiyah terutama bertumpu pada ikatan nasab (Ibn Khaldun, 1958; Khairulyadi dkk., 2021), sedangkan Mu'akhah dibangun di atas persaudaraan agama dan Sambatan di atas hubungan sosial komunitas. Perbedaan landasan ini menjadi ketegangan sekaligus bahan analisis. Karena itu, penelitian ini membedakan konsep historis Ibnu Khaldun dari perangkat operasional penulis, yaitu tiga kategori analisis: (1) dasar ikatan kelompok, (2) bentuk tindakan saling mendukung, dan (3) pola timbal balik serta fungsi sosialnya. Ketiga kategori ini disusun penulis untuk membaca fungsi solidaritas pada kedua praktik, bukan klasifikasi baku yang dirumuskan langsung oleh Ibnu Khaldun.

Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi pada kajian sejarah sosial dan pemikiran Ibnu Khaldun dengan mempertemukan dua praktik solidaritas dari konteks sejarah dan kebudayaan yang berbeda. Secara analitis, penelitian ini menunjukkan kegunaan dan batas konsep ‘ashabiyah untuk membaca solidaritas secara komparatif, bukan sekadar mendeskripsikan masing-masing praktik.

Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan pendekatan komparatif melalui studi kepustakaan, dengan tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Yang merujuk pada Sirah Ibn Hisham, Sahih al-Bukhari, Al-Qur’an, dan Muqaddimah. Kemudian penelitian ini juga merujuk pada buku buku, artikel jurnal, dan penelitian terdahulu tentang Mu’akhah, Sambatan, dan kehidupan sosial masyarakat Jawa. Data dianalisis secara deskriptif komparatif dengan membandingkan empat dimensi, yakni konteks dan komunitas, dasar ikatan, bentuk bantuan, serta pola timbal balik dan fungsi sosial, lalu dibaca melalui tiga kategori operasional ‘ashabiyah yang dijelaskan di atas dengan tetap mempertimbangkan perbedaan konteks kedua praktik. Kajian Sambatan dibatasi pada dua kasus sekunder yang dirujuk, yakni komunitas petani Jawa di Nagari Sungai Duo (Handoyo dan Susilawati, 2021) dan Desa Ngaren (Wijaya dkk., 2024), sehingga hasilnya tidak digeneralisasi ke seluruh masyarakat Jawa.

Dengan demikian, artikel ini menegaskan bahwa Mu’akhah dan Sambatan, meskipun lahir dari konteks yang berbeda, dapat dibaca bersama sebagai praktik solidaritas yang ikatannya dirawat melalui bantuan timbal balik. Penekanan artikel ini ada pada bagaimana ‘ashabiyah membantu menjelaskan persamaan sekaligus batas perbandingan keduanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peristiwa Mu’akhah

Solidaritas sosial merupakan unsur penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis, karena ikatan sosial yang kuat memungkinkan individu saling membantu dan menghadapi kesulitan bersama. Dalam sejarah Islam, nilai ini tampak pada masyarakat Madinah setelah hijrah Nabi Muhammad saw. dari Makkah pada 622 M (Knysh, 2017). Hijrah tidak hanya menandai perpindahan tempat tinggal, tetapi juga menjadi awal terbentuknya tatanan sosial baru yang mempertemukan kaum Muhajirin dan Ansar dari latar belakang yang berbeda (Yusuf dan Oktaviani, 2021).

Kaum Muhajirin meninggalkan keluarga, tempat tinggal, dan harta benda mereka ketika berhijrah (Ibn Hisham, 1955, jil. 1, 500). Keadaan ini sejalan dengan QS. Al-Hasyr [59]: 8, yang menggambarkan kaum Muhajirin yang terusir dari kampung halaman dan harta benda mereka demi mencari karunia dan rida Allah. Kedatangan mereka menimbulkan kebutuhan untuk membangun kembali kehidupan sosial dan ekonomi di lingkungan baru. Sementara itu, kaum Ansar, yakni penduduk Madinah yang menunjukkan kebaikan besar kepada kaum Muhajirin, menerima Nabi SAW. beserta kaum Muhajirin (Algül, 2020). Dalam konteks inilah Nabi SAW. mempersaudarakan sejumlah sahabat, yang dikenal sebagai *Mu'akhah*. Dalam penelitian ini, *Mu'akhah* dipahami sebagai peristiwa sejarah, yaitu tindakan Nabi saw. menyatakan persaudaraan di antara para sahabat. Menurut Algül (2020), persaudaraan itu dinyatakan lebih dulu di antara sesama sahabat dari Makkah, misalnya antara Abu Bakar dan Umar serta antara Utsman dan Abdurrahman bin Auf, kemudian dengan sebagian kaum Ansar.

Penelitian ini memusatkan perhatian pada persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar di Madinah. Sumber sejarah berbeda dalam menentukan waktu pelaksanaannya. Algül (2020) mencatat adanya berbagai pendapat tentang apakah persaudaraan itu pertama kali terjalin sebelum atau sesudah hijrah. Salah satu riwayat Bukhari yang ia kutip menyebut bahwa Nabi SAW. mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar sekitar lima bulan setelah hijrah, saat pembangunan Masjid Nabawi, di rumah Anas bin Malik (Algül, 2020, mengutip riwayat Bukhari). Perbedaan ini menunjukkan bahwa waktu pelaksanaan Mu'akhah masih diperdebatkan dalam sumber, tetapi tidak mengubah fokus pembahasan ini, yaitu isi dan dampak persaudaraan tersebut bagi masyarakat Madinah.

Menurut Algül (2020), Nabi SAW. menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang dipersaudarakan. Jumlah yang dipersaudarakan berbeda-beda dalam riwayat. Pandangan yang umum menyebut 90–100 orang, sedangkan al-Maqrizi menyebut 186 orang (Algül, 2020). Pada awalnya hukum waris dianggap berlaku di antara pasangan yang dipersaudarakan (QS. Al-Anfal [8]: 72), tetapi ketentuan itu dihentikan setelah Perang Badar dan waris dibatasi bagi mereka yang memiliki hubungan kekerabatan dekat (QS. Al-Anfal [8]: 75). Ketentuan tentang saling membantu, mendukung, dan menasihati tetap berlaku, lalu digeneralisasi untuk seluruh orang beriman (QS. Al-Hujurat [49]: 10) (Algül, 2020).

Salah satu contoh pelaksanaan yang tercatat dalam sumber primer adalah persaudaraan antara Abdurrahman bin Auf (Muhajirin) dan Sa‘ad bin ar-Rabi‘ (Ansar). Riwayat ini terdapat dalam *Sahih al-Bukhari* (Kitab Manaqib al-Ansar, bab persaudaraan Nabi antara Muhajirin dan Ansar) dan disampaikan melalui jalur Ibrahim bin Sa‘d dari ayahnya. Menurut riwayat tersebut, ketika kaum Muhajirin tiba di Madinah, Rasulullah saw. mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa‘ad bin ar-Rabi‘. Sa‘ad menawarkan untuk membagi hartanya dengan Abdurrahman serta mempersilakannya memilih salah seorang istrinya untuk kemudian ia ceraikan agar dapat dinikahi Abdurrahman setelah masa idahnya selesai. Namun, Abdurrahman tidak menerima tawaran tersebut. Ia justru mendoakan keberkahan bagi keluarga dan harta Sa‘ad, kemudian menanyakan lokasi pasar. Ia pun ditunjukkan pasar Bani Qainuqa’, tempat Abdurrahman mulai berdagang hingga memperoleh keuntungan. Ia terus berusaha sampai akhirnya mampu menikah. Riwayat ini menggambarkan kepedulian Sa‘ad dalam membantu saudaranya dan sikap Abdurrahman yang berusaha membangun kemandirian ekonominya (al-Bukhari, t.t., hadis no. 3780).

Riwayat ini dapat dibaca sebagai contoh dua bentuk dukungan, yaitu kesediaan Sa‘ad memberikan bantuan material dan terbukanya akses ke kegiatan ekonomi melalui pasar yang ditunjukkan kepadanya, sedangkan Abdurrahman memilih berusaha sendiri. Pembacaan ini sejalan dengan catatan Algül (2020) bahwa bantuan materi dalam Mu’akhah didukung persaudaraan spiritual sehingga menerima bantuan tidak menimbulkan tekanan psikologis. Namun, pembacaan ini merupakan interpretasi penulis, dan satu riwayat belum cukup untuk menyimpulkan bahwa semua hubungan Mu’akhah berjalan dengan pola yang sama.

Gambaran sikap kaum Ansar juga ditemukan dalam QS. Al-Hasyr [59]: 9, yang menjelaskan bahwa mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka dan mengutamakan kepentingan orang lain meskipun mereka sendiri membutuhkan. Nilai tersebut sejalan dengan tindakan Sa‘ad. Meskipun demikian, kisah Sa‘ad dan Abdurrahman merupakan contoh konkret dari satu riwayat, sedangkan ayat tersebut memberi gambaran yang lebih luas tentang sikap kaum Ansar. Menurut Algül (2020), Mu’akhah memudahkan integrasi dalam komunitas Muslim dan membantu menyelesaikan masalah sosial-budaya dan ekonomi pada masa itu. Persaudaraan ini menghapus kebiasaan pra-Islam berupa *hilf* (aliansi) dan meredakan perasaan terasing

kaum Muhajirin yang terpisah dari rumah mereka, sehingga mereka lebih mudah beradaptasi dengan Madinah dan penduduknya.

Peristiwa ini juga melahirkan ketentuan saling membantu yang melampaui hubungan antarpasangan sahabat, karena kemudian digeneralisasi untuk seluruh orang beriman. Dengan demikian, Mu'akhah menunjukkan bahwa persaudaraan dapat melahirkan kerja sama dan kepedulian sosial di antara kelompok yang berbeda dalam masyarakat Madinah. Namun, upaya membangun kebersamaan seperti ini tidak hanya dikenal dalam sejarah Islam awal. Dalam masyarakat Jawa, kebersamaan juga diwujudkan melalui tradisi tolong-menolong yang dikenal sebagai Sambatan. Karena itu, bagian berikutnya menguraikan latar belakang dan pelaksanaan tradisi Sambatan sebelum keduanya dianalisis sebagai bentuk solidaritas sosial melalui konsep 'ashabiyah Ibnu Khaldun.

Tradisi Sambatan

Sambatan adalah gotong royong jenis tolong-menolong dalam masyarakat Jawa, yang diwujudkan melalui kegiatan saling membantu secara sukarela. Istilah *sambatan* berkaitan dengan kata *sambat*, yang berarti meminta bantuan (Koentjaraningrat, 2011, sebagaimana dikutip dalam Handoyo dan Susilawati, 2021). Pamungkas dkk. (2013) menjelaskan bahwa Sambatan merupakan kegiatan tolong-menolong tanpa upah yang mencerminkan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Dalam praktiknya, Sambatan merujuk pada kegiatan mengerahkan tenaga warga untuk membantu seseorang atau keluarga yang sedang mengerjakan pekerjaan tertentu, terutama membangun atau memperbaiki rumah. Koentjaraningrat (sebagaimana dikutip dalam Pamungkas dkk., 2013) membedakan dua jenis gotong royong menurut kepemilikan kepentingannya: kerja bakti adalah pengerahan tenaga tanpa bayaran untuk kepentingan umum, sedangkan tolong-menolong seperti Sambatan dilakukan untuk kepentingan pribadi pihak yang meminta bantuan. Dalam artikel ini, Sambatan dipahami dalam pengertian yang kedua dan dibedakan dari kerja bakti. Kegiatan ini tidak berbayar sebagaimana hubungan kerja formal, tetapi dilandasi kepedulian, kebersamaan, dan kesediaan membantu sesama.

Keberadaan tradisi Sambatan tidak dapat dilepaskan dari nilai gotong royong yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Jawa, khususnya di lingkungan pedesaan (Koentjaraningrat, sebagaimana dikutip dalam Pamungkas dkk., 2013). Dalam

masyarakat agraris, pekerjaan seperti mengolah lahan, menanam, dan memanen sering membutuhkan tenaga dan waktu yang besar. Sebagai penafsiran penulis, kondisi tersebut dapat dipahami sebagai salah satu pendorong tumbuhnya kebiasaan saling membantu untuk meringankan beban pekerjaan. Handoyo dan Susilawati (2021) menjelaskan bahwa Sambatan masih dijumpai pada komunitas petani Jawa di daerah transmigrasi sebagai bentuk pertolongan tanpa upah, terutama dalam kegiatan pertanian. Bantuan tersebut diberikan atas dasar kepedulian dan hubungan sosial antarwarga**.** Dengan demikian, Sambatan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan tenaga kerja, tetapi juga dapat dibaca sebagai cerminan nilai kebersamaan dalam kehidupan masyarakat pedesaan.

Pelaksanaan Sambatan umumnya melibatkan warga sekitar yang memberikan bantuan tenaga kepada orang yang membutuhkan. Dalam pembangunan rumah, warga berkumpul untuk mengerjakan pekerjaan yang dapat dilakukan bersama (Wijaya dkk., 2024). Praktik serupa ditemukan dalam kegiatan pertanian. Handoyo dan Susilawati (2021) menemukan bahwa Sambatan pada komunitas petani Jawa di daerah transmigrasi, yaitu Nagari Sungai Duo, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat masih dipertahankan dalam kegiatan pertanian meskipun penggunaan teknologi pertanian berkembang. Temuan ini memperlihatkan bahwa Sambatan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat, serta tidak terbatas pada pembangunan rumah. Dalam pelaksanaannya, Sambatan memiliki cara yang berbeda di setiap daerah; contohnya tampak dalam penelitian Wijaya dkk. (2024) di Desa Ngaren.

Di Desa Ngaren, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Sambatan dilakukan secara sukarela dan bersama-sama, terutama untuk membangun, memperbaiki, atau membongkar rumah warga. Wijaya dkk. (2024) menyebut kegiatan ini kerja bakti, istilah itu dipakai longgar, karena yang dibantu adalah rumah warga tertentu, bukan kepentingan umum. Pelaksanaannya tidak memerlukan rapat besar atau pembentukan panitia. Warga cukup diundang dari mulut ke mulut, atau pihak yang berkepentingan menyuruh seseorang mengundang mereka beberapa hari sebelumnya. Kegiatan ini biasanya diikuti orang dewasa dengan pembagian tugas, laki-laki mengerjakan pekerjaan konstruksi seperti membangun pondasi dan memperbaiki rumah, sedangkan perempuan menyiapkan konsumsi dan mengerjakan pekerjaan ringan lainnya. Warga juga membawa peralatan kerja, seperti cangkul, linggis, *cetok* semen, dan gergaji, atas

kesadaran sendiri, bukan karena kewajiban (Anam, 2017, sebagaimana dikutip dalam Wijaya dkk., 2024).

Pelaksanaan Sambatan bertumpu pada keikhlasan dan tidak adanya paksaan. Warga yang membantu tidak menerima upah seperti pekerja bangunan. Mereka disuguhi makanan dan minuman, dan tuan rumah tidak menghitung tenaga mereka secara nominal. Warga diminta membantu ketika memiliki waktu luang, dan apabila berhalangan mereka tidak dipaksa terlibat (Wijaya dkk., 2024). Praktik ini berkaitan dengan dasar konsep Sambatan di Desa Ngaren, yaitu kesadaran bahwa setiap orang saling membutuhkan, sehingga warga yang diundang datang dengan harapan akan dibantu pula ketika kelak mengadakan hajatan. Sambatan di desa ini dilandasi falsafah hidup *"siapa nandur kebecikan, mesti bakal ngunduh"*, yang berarti siapa menanam kebaikan akan memetik hasilnya (Wijaya dkk., 2024). Dengan demikian, timbal balik dalam Sambatan dapat dipahami sebagai harapan sosial akan bantuan di kemudian hari yang tumbuh dari keikhlasan, bukan pertukaran tenaga yang dihitung atau kewajiban yang dipaksakan.

Dalam penelitian Wijaya dkk. (2024), Sambatan di Desa Ngaren disebut sebagai tindakan turun-temurun yang masih terjaga hingga kini. Warga terlibat meskipun berasal dari keluarga kaya atau miskin dan berbeda tingkat pendidikan maupun pekerjaan. Pada contoh pembongkaran rumah seorang warga, bantuan yang diberikan berupa pemikiran, tenaga, dan material. Hal ini dapat dibaca sebagai indikasi bahwa Sambatan tidak hanya menyelesaikan pekerjaan bersama, tetapi juga menumbuhkan nilai persatuan di lingkungan warga. Bagian penelitian yang dirujuk dalam tulisan ini lebih menekankan keberlanjutan tradisi daripada perubahan bentuk pelaksanaannya dari masa ke masa.

Dari segi sosial, Sambatan mempererat hubungan antaranggota masyarakat karena keterlibatan dalam suatu pekerjaan menciptakan kesempatan untuk berinteraksi dan bekerja sama. Handoyo dan Susilawati (2021) mengidentifikasi fungsi ekonomi dan fungsi hubungan sosial dalam keberlangsungan Sambatan pada masyarakat petani Jawa. Bantuan tenaga meringankan beban pekerjaan, sementara keterlibatan bersama membantu mempertahankan hubungan sosial dan nilai berbagi. Dengan demikian, Sambatan dapat dipahami sebagai praktik budaya yang menghubungkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat melalui kerja sama.

Pembahasan Sambatan dalam tulisan ini bertumpu pada kajian di Desa Ngaren, Klaten (Jawa Tengah), dan komunitas petani Jawa di Nagari Sungai Duo, Dharmasraya. Bentuk kegiatan, jenis pekerjaan, dan pola timbal balik dapat berbeda sesuai lingkungan sosial dan mata pencaharian, sehingga gambaran ini tidak dimaksudkan mewakili seluruh masyarakat Jawa. Berdasarkan uraian tersebut, Sambatan dapat dipahami sebagai gotong royong jenis tolong-menolong yang mempertemukan kepedulian sosial, kerja sama, dan hubungan timbal balik. Tradisi ini memperlihatkan bahwa solidaritas dapat tumbuh melalui keterlibatan langsung warga dalam membantu sesama, terutama ketika seseorang menghadapi pekerjaan yang sulit diselesaikan sendiri. Setelah menguraikan peristiwa Mu'akhah dan tradisi Sambatan, bagian berikutnya menganalisis keduanya sebagai bentuk solidaritas sosial melalui konsep 'ashabiyah Ibnu Khaldun, lalu membandingkannya.

Peristiwa Mu'akhah dan Tradisi Sambatan sebagai Bentuk Solidaritas Sosial dalam Perspektif 'Ashabiyah Ibnu Khaldun

Peristiwa Mu'akhah dalam masyarakat Madinah dan tradisi Sambatan dalam masyarakat Jawa merupakan dua praktik sosial yang memperlihatkan pentingnya hubungan antar manusia dalam membangun kehidupan bersama. Meskipun lahir dari latar belakang sejarah dan kebudayaan yang berbeda, keduanya mengandung nilai kepedulian, kerja sama, dan bantuan kepada sesama. Mu'akhah terbentuk melalui persaudaraan keagamaan antara kaum Muhajirin dan Ansar, sedangkan Sambatan berkembang sebagai tradisi tolong-menolong dalam kehidupan masyarakat Jawa (Algül, 2020; Handoyo dan Susilawati, 2021). Untuk menganalisis kedua praktik tersebut, penelitian ini menggunakan konsep 'ashabiyah yang dikemukakan Ibnu Khaldun.

Konsep ini berkaitan dengan ikatan solidaritas kelompok yang menumbuhkan rasa kebersamaan, kesetiaan, kerja sama, dan kesediaan untuk saling membantu. Mulia (2014) menjelaskan bahwa 'ashabiyah dapat dipahami sebagai ikatan sosial psikologis yang memperkuat solidaritas dan persatuan kelompok. Penggunaan konsep tersebut tidak dimaksudkan untuk menyamakan Mu'akhah dan Sambatan secara keseluruhan, melainkan untuk memahami fungsi ikatan sosial dalam kedua praktik tersebut. Pembacaan dilakukan melalui tiga kategori operasional yang dijelaskan dalam pendahuluan, dasar ikatan, bentuk tindakan saling mendukung, serta pola timbal balik dan fungsi sosialnya. Oleh karena itu, pembahasan berikut diarahkan pada persamaan,

perbedaan, batas analisis, temuan penelitian, dan simpulan mengenai solidaritas sosial dalam tradisi Mu'akhah dan Sambatan.

Persamaan utama antara Mu'akhah dan Sambatan terletak pada perwujudan solidaritas melalui tindakan nyata. Keduanya tidak hanya menunjukkan adanya hubungan sosial, tetapi juga memperlihatkan bagaimana hubungan tersebut diwujudkan dalam bentuk bantuan dan kepedulian terhadap orang lain. Dalam Mu'akhah, solidaritas ditunjukkan melalui dukungan kaum Ansar kepada kaum Muhajirin yang menghadapi perubahan kehidupan setelah hijrah ke Madinah. Salah satu contohnya adalah bantuan Sa'ad bin ar-Rabi' kepada Abdurrahman bin Auf, yang memperlihatkan kesediaan membantu saudara seiman tanpa mengabaikan kemandirian penerima bantuan (al-Bukhari, t.t., hadis no. 3780). Sementara itu, dalam tradisi Sambatan, solidaritas diwujudkan melalui kesediaan warga membantu pekerjaan anggota masyarakat yang membutuhkan tenaga atau dukungan. Handoyo dan Susilawati (2021) menjelaskan bahwa Sambatan pada masyarakat petani Jawa dilaksanakan sebagai kegiatan tolong-menolong tanpa upah, terutama dalam kegiatan pertanian, serta memiliki fungsi dalam menjaga hubungan sosial masyarakat.

Kesamaan fungsi itu dapat dibaca melalui 'ashabiyah tanpa menyamakan kedua praktik. Menurut Mulia (2014), solidaritas kelompok berkaitan dengan rasa kebersamaan dan kesediaan anggota kelompok untuk saling membantu. Pada Mu'akhah, ikatan itu dinyatakan secara eksplisit oleh Nabi SAW. dan segera diwujudkan dalam hak, kewajiban, dan bantuan (Algül, 2020); pada Sambatan, ikatan itu tidak dinyatakan secara formal, tetapi tampak dari keikutsertaan warga dan harapan akan bantuan timbal balik (Wijaya dkk., 2024). Dengan demikian, kedua praktik memperlihatkan dua hal yang menjadi inti perspektif ini: ada ikatan yang mengikat anggotanya, dan ikatan itu hidup melalui tindakan saling membantu. Pembacaan ini belum menunjukkan bahwa keduanya sama, karena landasan ikatannya berbeda, sebagaimana diuraikan berikut.

Meskipun memiliki persamaan dalam fungsi solidaritas, Mu'akhah dan Sambatan berbeda dalam latar belakang, dasar ikatan, bentuk pelaksanaan, dan pola timbal balik. Pertama, dari segi latar belakang, Mu'akhah berkaitan dengan kondisi masyarakat Madinah setelah hijrah Nabi Muhammad SAW. dan kaum Muslimin dari Makkah (Knysh, 2017; Algül, 2020). Persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansar dibangun atas dasar keimanan untuk memperkuat hubungan sosial serta membantu kaum Muhajirin menghadapi kondisi kehidupan yang baru. Sementara itu, Sambatan

berkembang dalam kehidupan masyarakat Jawa melalui hubungan antartetangga dan kebiasaan saling membantu, antara lain dalam pekerjaan pertanian maupun pekerjaan lain yang membutuhkan tenaga bersama (Handoyo dan Susilawati, 2021; Wijaya dkk., 2024).

Kedua, dari segi dasar ikatan, Mu'akhah merupakan persaudaraan yang berkaitan erat dengan identitas dan ikatan keagamaan: persaudaraan itu dinyatakan Nabi saw. dan didasarkan pada iman (Algül, 2020; QS. Al-Hujurat [49]: 10). Adapun Sambatan bertumpu pada hubungan sosial dalam komunitas, kebiasaan tolong-menolong, dan prinsip timbal balik. Dalam Sambatan, bantuan diberikan tanpa upah langsung, tetapi terdapat harapan sosial untuk menjaga hubungan baik dan saling membantu ketika diperlukan (Handoyo dan Susilawati, 2021). Ketiga, dari segi bentuk pelaksanaan, Mu'akhah pada masa Nabi Muhammad saw. mencakup hubungan persaudaraan dan dukungan antara kaum Muhajirin dan Ansar dalam kehidupan sosial, antara lain bantuan harta, akses ke kegiatan ekonomi, dan saling menasihati (al-Bukhari, t.t., hadis no. 3780; Algül, 2020). Sambatan lebih tampak sebagai praktik kolektif yang dilakukan warga untuk membantu pekerjaan anggota masyarakat, dengan sumbangan tenaga, pemikiran, material, dan penyediaan konsumsi (Wijaya dkk., 2024). Bentuk pelaksanaannya dapat berbeda sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dan kebiasaan masyarakat setempat.

Keempat, dari segi pola timbal balik, kedua praktik sama-sama memiliki hubungan timbal balik, tetapi bentuknya berbeda. Dalam Mu'akhah, timbal balik berpijak pada hak dan kewajiban yang dijelaskan Nabi SAW. kepada pasangan yang dipersaudarakan. Pada awalnya hubungan itu mencakup saling mewarisi; ketentuan waris kemudian dihentikan, sedangkan kewajiban saling membantu, mendukung, dan menasihati tetap berlaku dan digeneralisasi untuk seluruh orang beriman (QS. Al-Anfal [8]: 72, 75; QS. Al-Hujurat [49]: 10; Algül, 2020). Dalam Sambatan, timbal balik berupa harapan sosial akan bantuan di kemudian hari yang tumbuh dari keikhlasan dan tidak dihitung secara nominal (Wijaya dkk., 2024). Dengan demikian, timbal balik Mu'akhah bersifat normatif dan terumuskan, sedangkan timbal balik Sambatan bersifat sosial dan tidak dirumuskan secara formal. Pembedaan ini merupakan pembacaan penulis atas kedua kelompok sumber tersebut.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa solidaritas sosial tidak selalu terbentuk melalui cara yang sama. Mu'akhah memperlihatkan peran persaudaraan keagamaan

dalam membangun solidaritas, sedangkan Sambatan memperlihatkan peran kebiasaan sosial dan hubungan antartetangga. Dengan demikian, keduanya dapat dibandingkan berdasarkan fungsi solidaritasnya tanpa menghilangkan perbedaan konteks sejarah dan kebudayaan masing-masing. Konsep ‘ashabiyah Ibnu Khaldun memiliki cakupan yang lebih luas daripada kegiatan tolong-menolong. Konsep ini berkaitan dengan kekuatan ikatan kelompok, pembentukan solidaritas, serta peran solidaritas dalam dinamika kekuasaan dan perkembangan masyarakat. Mulia (2014) membahas pengertian, peranan, dan hubungan ‘ashabiyah dengan agama sebagai bagian dari pemikiran Ibnu Khaldun.

Perbedaan dasar ikatan tersebut dapat dibaca lebih tajam dengan dua catatan dari Ibnu Khaldun. Pertama, ia tidak membatasi ikatan kelompok pada hubungan darah semata: kedekatan seperti kerabat juga dapat tumbuh melalui perwalian (*walā’*) dan persekutuan (*hilf*), karena kasih sayang terhadap klien dan sekutu muncul dari rasa malu bila mereka dihinakan, sebagaimana terhadap kerabat (Ibn Khaldun, 1958). Dalam kerangka ini, Mu’akhah dapat dibaca sebagai ikatan yang dibentuk melalui pernyataan Nabi SAW., sehingga secara fungsional menyerupai ikatan buatan seperti *hilf*. Namun, menurut Algül (2020), Mu’akhah justru menghapus kebiasaan *hilf* pra-Islam. Menurut pembacaan penulis, Mu’akhah karenanya tidak sekadar mengulang pola ikatan pra-Islam, melainkan menempatkan iman sebagai dasar ikatan. Sambatan, sebaliknya, dalam sumber yang dipakai tidak bertumpu pada pernyataan formal maupun nasab; keikutsertaan bersumber dari kedudukan sebagai warga dan harapan timbal balik (Wijaya dkk., 2024).

Kedua, Ibnu Khaldun memandang agama sebagai faktor yang dapat memperkuat solidaritas kelompok (Ibn Khaldun, 1958; Mulia, 2014), bukan pengganti ikatan kelompok itu sendiri. Kajian tentang ‘ashabiyah dan solidaritas keagamaan (Khairulyadi dkk., 2021) relevan bagi pembacaan ini, tetapi pembacaan tersebut juga menandai batas penerapan konsep: sumber yang dipakai memperlihatkan fungsi saling membantu, bukan dimensi kekuasaan dan pembentukan dinasti yang menjadi pusat ‘ashabiyah dalam Muqaddimah.

Berdasarkan cakupan tersebut, penelitian ini membatasi penggunaan konsep ‘ashabiyah pada tiga kategori operasional, yaitu dasar ikatan kelompok, bentuk tindakan saling mendukung, serta pola timbal balik dan fungsi sosialnya. Ketiga kategori tersebut merupakan kategori analisis yang disusun penulis berdasarkan kebutuhan penelitian, bukan klasifikasi baku yang secara langsung dirumuskan oleh Ibnu Khaldun.

Pembatasan ini diperlukan agar pembahasan tetap berfokus pada perbandingan tradisi Mu'akhah dan Sambatan. Penelitian ini tidak bertujuan menyatakan bahwa kedua tradisi tersebut sepenuhnya mewakili konsep 'ashabiyah, tetapi menggunakan konsep tersebut sebagai perspektif untuk memahami fungsi solidaritas dalam dua konteks sosial yang berbeda. Analisis dilakukan dengan membandingkan sumber sejarah mengenai Mu'akhah, penelitian tentang Sambatan, dan literatur yang membahas pemikiran Ibnu Khaldun.

Berdasarkan perbandingan yang dilakukan, terdapat tiga temuan utama dalam penelitian ini. Pertama, solidaritas sosial diwujudkan melalui tindakan nyata. Mu'akhah memperlihatkan dukungan terhadap kaum Muhajirin melalui persaudaraan dengan kaum Ansar, sedangkan Sambatan memperlihatkan bantuan antar sesama warga dalam menyelesaikan pekerjaan. Temuan ini menunjukkan bahwa solidaritas tidak berhenti pada pengakuan terhadap ikatan kelompok, tetapi diwujudkan melalui tindakan yang mendukung kehidupan anggotanya (Algül, 2020; Handoyo dan Susilawati, 2021). Kedua, dasar ikatan dan pola timbal balik pada kedua praktik berbeda. Mu'akhah bertumpu pada persaudaraan seiman yang dinyatakan oleh Nabi SAW., dengan timbal balik berupa hak dan kewajiban yang terumuskan; Sambatan bertumpu pada hubungan komunitas, dengan timbal balik berupa harapan sosial akan bantuan di kemudian hari yang tidak dihitung secara nominal. Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa ikatan solidaritas dapat terbentuk dan dirawat melalui nilai keagamaan maupun praktik sosial yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari (Algül, 2020; Wijaya dkk., 2024).

Ketiga, 'ashabiyah berguna untuk membaca fungsi ikatan kelompok dalam kedua praktik, tetapi dengan batas yang jelas. Konsep ini membantu menunjukkan bahwa ikatan, baik yang dinyatakan melalui persaudaraan seiman maupun yang tumbuh dari hubungan antarwarga, dapat mendorong dukungan antar anggotanya. Namun, Mu'akhah dan Sambatan tidak identik dengan 'ashabiyah dalam Muqaddimah: konsep itu berakar pada nasab, dapat diperluas melalui perwalian dan persekutuan, dapat diperkuat oleh agama, dan terkait dengan kekuasaan, sedangkan kedua praktik di sini diuraikan terutama pada tingkat bantuan sehari-hari (Ibn Khaldun, 1958; Mulia, 2014; Khairulyadi dkk., 2021).

Ketiga temuan tersebut menegaskan bahwa perbandingan Mu'akhah dan Sambatan tidak didasarkan pada anggapan bahwa keduanya identik, tetapi pada kesamaan fungsi sosial yang dapat dianalisis melalui perspektif 'ashabiyah.

KESIMPULAN

Mu'akhah adalah peristiwa persaudaraan yang dinyatakan Nabi saw. di Madinah setelah hijrah, dengan iman sebagai dasarnya. Persaudaraan itu mengikat kaum Muhajirin dan Ansar dalam hak, kewajiban, dan bantuan sehari-hari. Sambatan adalah tradisi tolong-menolong tanpa upah dalam masyarakat Jawa. Praktik ini berjalan secara sukarela atas dasar kepedulian dan harapan akan balasan kebaikan di kemudian hari.

Keduanya sama-sama menunjukkan solidaritas yang hidup lewat tindakan nyata, tetapi berbeda landasan dan pola timbal balik. Mu'akhah bertumpu pada ikatan iman, dengan hak dan kewajiban yang terumuskan, sedangkan Sambatan bertumpu pada hubungan antartetangga, dengan harapan sosial akan bantuan di kemudian hari. Melalui 'ashabiyah Ibnu Khaldun, keduanya terbaca sebagai ikatan kelompok yang mendorong anggotanya saling menopang. Pembacaan ini tetap berbatas, karena 'ashabiyah dalam Muqaddimah terutama bertumpu pada nasab dan terkait dinamika kekuasaan, sehingga cocok sebagai lensa untuk membaca fungsi solidaritas, bukan sebagai penyamaan kedua praktik.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Bukhari, M. I. (t.t.). *Sahih al-Bukhari* (Kitab Manaqib al-Ansar, bab Ikhā' al-Nabi bayna al-Muhajirin wa al-Ansar, Hadis no. 3780). Sunnah.com. https://sunnah.com/bukhari:3780

Al-Qur'an al-Karim.

Algül, H. (2020). Muâhât. Dalam *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm ansiklopedisi* (Jil. 30, hlm. 306–307). TDV İslâm Araştırmaları Merkezi. https://islamansiklopedisi.org.tr/muahat

Handoyo, B., & Susilawati, N. (2021). Eksistensi tradisi sambatan dan ingon pada masyarakat petani Jawa. *Culture & Society: Journal of Anthropological Research, 3*(1), 50–61. https://doi.org/10.24036/csjar.v3i1.92

Ibn Hisham, A. M. (1955). *Al-Sirah al-nabawiyyah* (M. al-Saqqa, I. al-Abyari, & A. al-Shalabi, Penyunt.; Ed. ke-2, Jil. 1). Mustafa al-Babi al-Halabi.

Ibn Khaldūn. (1958). *The Muqaddimah: An introduction to history* (F. Rosenthal, Penerj.; Jil. 1–3). Princeton University Press.

Khairulyadi, K., Bukhari, B., Masrizal, M., Triyanto, T., & Saputra, A. (2021). Asabiyah and religious solidarity: A socio-historical analysis of Asabiyah's Ibn Khaldun in relation to the concept of Muslim unity. *Community: Pengawas Dinamika Sosial*, *7*(1), 1–14. https://doi.org/10.35308/jcpds.v7i1.3604

Knysh, A. (2017). *Islam in historical perspective* (Ed. ke-2). Routledge.

Marjuan, M., Nur, M., & Sugiyono, S. (2025). Asabiyyah dan umran: Fondasi sosiologi Islam dalam pemikiran Ibnu Khaldun. *Jurnal Basataka, 8*(2), 1544–1552. https://doi.org/10.36277/basataka.v8i2.1125

Masyhur, L. S., & Afrilia, E. (2025). Strategi dakwah Nabi Muhammad SAW dalam mengelola keberagaman komunitas Madinah: Sebuah analisis sosio-religius. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia, 5*(1), 436–446. https://doi.org/10.59141/cerdika.v5i1.2499

Mulia, M. (2014). *'Asabiyyah (solidaritas golongan) dalam perspektif Ibn Khaldun*. Ar-Raniry Press. https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/28358/

Mulia, M. (2019). Teori 'asabiyyah Ibn Khaldun dalam perspektif hukum Islam. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 3*(2), 400–416. https://doi.org/10.22373/sjhk.v3i2.5277

Pamungkas, A. D., Rosyani, & Suandi. (2013). Kajian nilai sambatan dalam kehidupan sosial dan kaitannya dengan keberlanjutan masyarakat desa di Desa Meranti Jaya. *Jurnal Ilmiah Sosio-Ekonomika Bisnis, 16*(2). https://doi.org/10.22437/jiseb.v16i2.2774

Wijaya, A. P., Suyahman, & Rahayu, M. H. S. (2024). Implementasi gotong royong dalam tradisi sambatan sebagai bentuk realisasi nilai persatuan di Desa Ngaren, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran (JPP), 6*(2), 214–223. https://journalversa.com/s/index.php/jpp/article/view/4337

Yusuf, M. S., & Oktaviani, Z. N. (2021). Konsep persaudaraan kaum Muhajirin dan kaum Anshar dalam Al-Qur'an. *Izzatuna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 2*(1), 23–30. https://jurnal.stiuwm.ac.id/izzatuna/article/view/13